

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KOTA TANJUNGBALAI**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

Naufal Zuhdi Sipahutar
NPM: 2106200202



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Honor dan tanggungjawab

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
MENANGGULANGI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA
DIKOTA TANJUNGBALAI
Nama : NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR
NPM : 2106200202
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H)</u> NIDN: 0113087101	<u>(Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H)</u> NIDN: 0121018602	<u>(Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H)</u> NIDN: 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 unsumedan 📷 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN S KRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR
NPM : 2106200202
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DIKOTA TANJUNGBALAI

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H.
2. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ula menjawab surat ini agar disalahkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR
NPM : 2106200202
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DIKOTA TANJUNGBALAI

Penguji :

1. Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H	NIDN. 0113087101
2. Padian Adi Salamat Siregar , S.H., M.H.	NIDN. 0116077202
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.	NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Sila kunjungi situs ini agar dapat
mengetahui dan menggunakan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : Naufal Zuhdi Sipahutar
NPM : 2106200202
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKOTA TANJUNGBALAI
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 APRIL 2025


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Etika menjawab surat ini agar dilakukan
Menurut dan terpujinya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal:

Nama : NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR
NPM : 2106200202
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
MENANGGULANGI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA
DIKOTA TANJUNGBALAI

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR
NPM : 2106200202
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KOTA TANJUNG BALAI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 April 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN. 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR
NPM : 2106200202
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA TANJUNGBALAI

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-Januari-2025	diskusi judul	
31-Januari-2025	diskusi judul dan acc judul	
5-Februari-2025	bimbingan proposal (pertama)	
7-Februari-2025	acc proposal	
20-Februari-2025	Revisi hasil seminar proposal	
10-Maret-2025	bimbingan skripsi (pertama)	
14-April-2025	bimbingan skripsi (kedua)	
16-April-2025	bimbingan hasil revisi dan bedah buku	
16-April-2025	acc skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila mendatangi surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR
NPM : 2106200202
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DIKOTA TANJUNGBALAI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2025

Saya yang menyatakan,



NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR
NPM. 2106200202

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Tanjungbalai”**

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yaitu Mama Restu Andayani dan Ayah Martin Sipahutar atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada adinda Luthfi Alrasuli dan Raisha Vathyma yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

7. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2025

Naufal Zuhdi Sipahutar
NPM: 2106200202

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA TANJUNGBALAI

Oleh:

**Naufal Zuhdi Sipahutar
NPM: 2106200202**

Penyalahgunaan narkotika di Kota Tanjungbalai terus meningkat, meskipun telah diterapkan sanksi pidana yang berat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah kejahatan narkotika. Apakah sanksi yang ada saat ini mampu memberikan efek jera kepada pelaku? Apa saja faktor yang menghambat efektivitas penerapan sanksi tersebut? Penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan tersebut dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Tanjungbalai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan sanksi pidana, serta mengevaluasi peran aparat penegak hukum dalam penegakan sanksi terhadap kasus penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup berat, efektivitasnya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut meliputi lemahnya sistem rehabilitasi bagi pengguna narkotika, keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkotika, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan fasilitas rehabilitasi, edukasi masyarakat, serta kolaborasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian.....	11
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	18
D. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Sumber Data Penelitian	22
5. Alat Pengumpul Data	23
6. Analisa Data	24
E. Jadwal Penelitian	24
BAB II T	
INJAUAN PUSTAKA	13
A. Kota TanjungBalai	14
B. Penyalahgunaan Narkotika	15
C. Penanggulangan Tindak Pidana	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Perkembangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tanjungbalai.....	26
B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Tanjungbalai	42
C. Kenadala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tanjungbalai	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kehidupan sosial para penggunanya, tetapi juga memicu berbagai tindak kejahatan lainnya, seperti pencurian, kekerasan, hingga tindak pidana perdagangan manusia. Dalam skala yang lebih luas, maraknya penyalahgunaan narkotika dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, serta keamanan nasional. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, berupaya untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan kebijakan hukum yang ketat, salah satunya melalui sanksi pidana

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkotika. Dalam undang-undang tersebut, berbagai bentuk sanksi pidana telah ditetapkan, mulai dari pidana penjara, denda, hingga hukuman mati bagi pelaku tertentu yang terbukti melakukan peredaran gelap narkotika dalam skala besar.

Tujuan utama dari penerapan sanksi pidana ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menekan angka kejahatan narkotika, serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Namun, meskipun telah diterapkan berbagai sanksi pidana yang berat, peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih terus meningkat.

Narkotika merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak Negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak negatif yang luas terhadap individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.¹ Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkotika yang ditangani aparat penegak hukum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tercatat Badan Narkotika Nasional (BNN) menangani 76 kasus narkotika di Sumatera Utara pada tahun 2022, menjadikannya provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia khususnya di Tanjungbalai. Dan menurut data dari Polres Tanjungbalai yang terus melakukan penindakan terhadap jaringan narkoba, pada april 2024 mereka menangkap 10 Orang dalam sebuah penggerebekan dan menemukan bukti narkoba dan pada Mei 2024 Polres Tanjungbalai menangkap 20 orang terkait kasus narkoba. Selain itu, berbagai kasus juga menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika sering kali tetap beroperasi meskipun para pelakunya telah dijatuhi hukuman pidana. Bahkan, terdapat fenomena “napi bandar narkoba”, di mana narapidana yang sedang menjalani hukuman masih dapat mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi narkotika masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih dalam.²

Selain itu adanya disparitas dalam putusan pengadilan terhadap kasus-kasus narkotika juga menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai seberapa efektif hukum dalam memberikan keadilan. Misalnya ada kasus dimana seorang pengguna narkotika di jatuhkan hukuman berat sementara bandar yang seharusnya mendapatkan hukuman lebih tinggi justru mendapat hukuman lebih ringan. Kondisi ini tentu

¹ Mahmud Mulyadi. 2023. “Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara”. *LocusJournal of Academic Literature Review* Volume 2 Issue 8, halaman 708.

² BNN & Puslitdatin. (2023). Laporan Perkembangan Kasus Narkotika di Indonesia.

berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana.

Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkoba di wilayahnya. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Malaka, Tanjungbalai Asahan menjadi salah satu titik rawan dalam peredaran narkoba, mengingat wilayah ini sering dijadikan jalur masuk narkoba dari luar negeri, terutama dari Malaysia. Dengan kondisi geografis yang strategis tersebut, PN Tanjungbalai kerap menangani berbagai kasus narkoba, baik yang melibatkan pengguna, pengedar, maupun jaringan bandar narkoba skala besar. Hingga saat ini data yang saya ambil dari “SIPP.PN Tanjungbalai” tercatat hingga hari ini Rabu,05 Februari 2025 ada total 1.942 perkara yang ditangani dan ada beberapa kasus narkoba yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang dapat saya sampaikan berdasarkan “SIPP.PN Tanjungbalai” seperti berikut:

1. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Menyatakan terdakwa Dimas Supianto Alias Dimas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS SUPIANTO Alias DIMAS, dengan pidana penjara selama 11 (SEBELAS)

TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara.

2. Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Menyatakan Terdakwa Fuad Alfi Sahrin Hasibuan Alias Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fuad Alfi Sahrin Hasibuan Alias Ucok, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Menyatakan terdakwa I. Wahyu Arifin SMG Alias Wahyu, terdakwa II. Rudi Andika Marpaung Alias Rudi dan terdakwa III. ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur

dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Wahyu Arifin SMG Alias Wahyu, terdakwa II. Rudi Andika dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, terdakwa III. Aldi selama 10 (sepuluh) tahun penjara

4. Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Tjb

(Menyatakan terdakwa Imran C Manurung Alias Campudik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN C Manurung Alias Campudik, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan).

5. Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Tjb

(Menyatakan terdakwa Irwansyah Alias Iwan Lemak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwansyah Alias Iwan Lemak, dengan pidana mati).

Dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi pidana di PN Tanjungbalai masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah penegakan hukum yang tidak merata, lemahnya pengawasan terhadap narapidana, serta masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan narkotika. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredarang gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, maka di buatlah Peraturan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang diperbarui di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,⁹ perundangan tersebut diharapkan pula dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dengan memperhatikan sanksi yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang serta memberikan kepastian.³

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kota Tanjungbalai. Studi empiris ini akan mengkaji bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pelaku kejahatan narkotika, sejauh mana

³ Badaru, B. (2020). *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*.

efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan narkoba, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas narkoba, khususnya di wilayah Tanjungbalai Asahan. Penggunaan pendekatan represif berupa hukuman pidana penjara sering kali dikritik karena tidak selalu efektif dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh, tingginya angka residivisme di kalangan mantan narapidana kasus narkoba menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan semata belum mampu memberikan efek jera yang optimal. Sebagian besar narapidana narkoba yang telah menjalani hukuman masih memiliki kecenderungan untuk kembali terlibat dalam kejahatan serupa setelah bebas.

Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai bagian dari sistem pemidanaan alternatif telah diakui dalam sistem peradilan pidana, tetapi implementasinya masih mengalami berbagai kendala. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya mengatur bahwa pecandu narkoba dapat direhabilitasi alih-alih dipenjara, tetapi dalam praktiknya, banyak pengguna yang tetap dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan rehabilitasi sebagai pilihan utama. Di sisi lain, masyarakat Tanjungbalai juga memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas sanksi pidana terhadap kejahatan narkoba. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang berlaku secara formal, tetapi juga harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat agar dapat benar-benar efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, memahami persepsi masyarakat terhadap sistem hukum pidana menjadi aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas sanksi

pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan kejahatan narkoba, khususnya di daerah dengan tingkat kejahatan narkoba yang tinggi seperti Tanjungbalai. Penelitian mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Tanjungbalai memiliki urgensi yang tinggi, pentingnya menilai sejauh mana sanksi pidana yang telah diterapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan narkoba. Dengan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum yang lebih tepat dalam menangani permasalahan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam melihat apakah pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif atau lebih cenderung represif.

Selain aspek penegakan hukum, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhi efektivitas kebijakan pemberantasan narkoba⁴. Faktor kemiskinan, pengangguran, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba menjadi tantangan besar dalam mengurangi angka penyalahgunaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan pendekatan edukatif dan rehabilitatif yang berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk memahami apakah penerapan sanksi pidana di Tanjungbalai sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam hukum, yaitu mencegah kejahatan, memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, serta melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkoba. Jika dalam praktiknya

⁴ Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). *Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 743-757.

masih terdapat kendala dalam penerapan sanksi, maka diperlukan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, baik dalam bentuk perbaikan regulasi, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, maupun penguatan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan narkoba di tanjungbalai telah berjalan secara efektif, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana masyarakat menilai keberhasilan sistem hukum dalam menangani kejahatan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan solutif dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia.⁵ Maka penulis dapat merumuskan judul penelitian sebagai berikut : **Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Tanjungbalai.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a) Bagaimana Perkembangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Tanjungbalai?
- b) Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Di Tanjungbalai?

⁵ *Ibid.*, halaman 247

- c) Bagaimana Kenadala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tanjungbalai?

2. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diurakan sebagai berikut:

- a) Mengetahui dan menganalisis perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai?
- b) Mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Tanjungbalai?
- c) Mengetahui dan menganalisis kenadala dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai?

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan narkotika.
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dan Masyarakat dalam memahami lebih dalam berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.⁶ Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah sejauh mana suatu kebijakan, tindakan, atau program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas merujuk pada kemampuan penerapan sanksi pidana dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dan memberikan efek jera bagi pelaku. Efektivitas diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Pengukuran efektivitas ini dapat dilihat dari dua aspek utama: pertama, apakah hukuman yang diberikan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan keadilan dan perlindungan masyarakat kedua, apakah hukuman tersebut mampu mengurangi tingkat residivisme di kalangan pelaku kejahatan narkoba. Evaluasi efektivitas ini juga mencakup pertimbangan mengenai jenis sanksi yang diterapkan, seperti hukuman penjara atau rehabilitasi, serta pengaruhnya terhadap pelaku dan masyarakat.

2. Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

⁶ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 17

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelanggaran narkotika mencakup hukuman penjara, denda, serta tindakan rehabilitatif bagi pengguna yang memenuhi kriteria tertentu. Menurut Sudarto (2021), sanksi pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban hukum serta memberikan perlindungan kepada Masyarakat⁷.

Faktor-faktor kendala dalam penegakan sanksi hukum pidana merujuk pada berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku narkotika. Kendala ini dapat mencakup kelemahan dalam prosedur hukum, keterbatasan sumber daya manusia, masalah korupsi di kalangan penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan). Faktor-faktor ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hukum oleh pelaku maupun aparat penegak hukum.⁸

3. Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan penggunaan narkotika secara ilegal dan di luar batas yang diperbolehkan oleh undang-undang, yang berpotensi merusak kesehatan fisik maupun mental penggunanya. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN, 2023), penyalahgunaan narkotika sering kali berkaitan dengan faktor lingkungan, tekanan sosial, serta kurangnya pemahaman akan bahaya zat adiktif ini. Penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, baik bagi

⁷ Sudarto. (2021). *Hukum Pidana dan Fungsinya dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press

⁸ sippn.menpan.go.id. diakses pada 1 Februari 2025

individu maupun masyarakat.⁹ Selain menimbulkan ketergantungan, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, gangguan kesehatan mental, serta disfungsi dalam kehidupan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan rehabilitasi menjadi langkah yang sangat penting dalam menangani permasalahan ini secara komprehensif.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini secara khusus menyoroti efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap kasus narkoba di kota Tanjungbalai, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah yang sering menjadi jalur transit peredaran narkoba. Banyak penelitian sebelumnya membahas efektivitas hukum pidana dalam kasus narkoba secara umum di Indonesia, tetapi belum banyak yang secara spesifik menganalisis bagaimana hukum diterapkan di pengadilan daerah tertentu seperti PN Tanjungbalai Asahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum pidana dengan fokus yang lebih lokal dan kontekstual. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Tanjungbalai”.

⁹ icjr.or.id, diakses 1 Februari 2025

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian antara lain:

1. Anindita Desy Rachmadhani, NIM 16.40501.052, Program Strata satu Ilmu Hukum (S.H). Dengan judul penelitian “Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Tarakan”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Efektivitas penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
 - b. Pencegahan pelaku Penyalahgunaan narkotika yang telah menjalani pidana penjara agar tidak Kembali menggunakan narkotika.
2. Muflih , NIM 10600106047 Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H) Uin Alauddin Makassar (2010), dengan judul penelitian “Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Di Kabupaten Majene)”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten majene?
 - b. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten majene?

Dengan demikian penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dan proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas penelitian, disesuaikan dengan karakteristik dan sifat objek kajian.¹⁰ Metode ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian, baik dalam bidang ilmu sosial, hukum, maupun disiplin ilmu lainnya.¹¹ Agar hasil penelitian yang diperoleh optimal, penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Studi ini dilakukan dengan mengkaji secara langsung penerapan hukum di Kota Tanjungbalai, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sanksi pidana diterapkan serta dampaknya terhadap upaya pencegahan dan penindakan kasus narkoba.¹²

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana dalam kasus

¹⁰Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 19.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, halaman 21.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Kencana, 2019), halaman. 15.

narkotika. Hal ini mencakup aspek penegakan hukum, kebijakan peradilan, serta kendala yang dihadapi dalam proses peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas sanksi pidana, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kemungkinan perbaikan dalam sistem penegakan hukum yang lebih optimal

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana dalam kasus narkotika berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹³ Selain itu, penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pidana di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, termasuk kendala yang dihadapi dalam proses peradilan dan dampaknya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi penegakan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus narkotika serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kebijakan hukum pidana.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman. 30-31.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus narkoba berdasarkan data yang diperoleh dari observasi langsung, wawancara, serta studi dokumen di Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, termasuk bagaimana putusan pengadilan dalam kasus narkoba berdampak terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Dengan menggabungkan pendekatan empiris dan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sanksi pidana serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data utama dalam setiap penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan hakim, jaksa, pengacara, serta pihak terkait lainnya di Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Selain itu, observasi terhadap proses persidangan kasus narkoba juga dilakukan untuk memahami penerapan sanksi pidana secara langsung.

- b. Data Sekunder, yaitu dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkoba, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku hukum, serta laporan penelitian sebelumnya. Penggunaan kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam kasus narkoba¹⁴.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber terkait dengan judul penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara) yang ditujukan kepada Jaksa, Hakim, Pengacara di lingkungan Pengadilan Tanjungbalai Asahan, untuk menunjang datanya juga akan dilakukan menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara untuk menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud.

6. Analisi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, 2018, halaman 131.

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Informasi yang di dapat itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang akan diuji atau diteliti.¹⁵

G. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian Berdasarkan rencana pemikiran kedepannya terhadap jadwal penelitian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah, metode penelitian serta sumber data terkait yang akan diteliti yang di persiapan selama kurang lebih 3 minggu.
2. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data primer dan data skunder dari berbagai sumber data kemudian diolah secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan menjadi bentuk sebuah penelitian yang dirancang selama kurang lebih 2-4 bulan.
3. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis, baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada.

¹⁵Andriani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, halaman 45-55.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Kota TanjungBalai

Kota Tanjungbalai terletak di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai 6 kecamatan dan 31 kelurahan dengan luas wilayahnya 60,52 km² dan jumlah penduduk pada akhir tahun 2024 sebanyak 186.150 jiwa merupakan salah satu kota pelabuhan yang memiliki peran strategis dalam perdagangan dan transportasi. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, yang menjadi jalur utama bagi aktivitas perikanan dan perdagangan, terutama dengan negara tetangga, seperti Malaysia. Kondisi geografis ini menjadikan Tanjungbalai sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap penyelundupan barang, termasuk narkoba, yang masuk melalui jalur laut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tanjungbalai menjadi salah satu titik rawan dalam peredaran narkoba di Indonesia. Faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kota ini adalah kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional, lemahnya pengawasan di jalur laut, serta tingginya permintaan di dalam negeri. Peredaran narkoba di Tanjungbalai sering kali dikaitkan dengan jaringan kejahatan transnasional yang memanfaatkan celah di sistem keamanan untuk menyelundupkan barang haram ke Indonesia. Upaya penanggulangan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian, dengan berbagai pendekatan, seperti peningkatan patroli laut, kerja sama dengan negara tetangga,

serta penegakan hukum melalui sanksi pidana yang tegas. Menurut Barda Nawawi Arief (2016), sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. tingginya angka residivisme pelaku narkoba setelah menjalani hukuman penjara, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan pidana¹⁶.

B. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah Tindakan mengkonsumsi narkoba tanpa izin yang sah, yang dapat menyebabkan ketergantungan serta banyak dampak negative baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam hal ini, Mahmud Mulyadi (2011) menegaskan bahwa korupsi memiliki dampak destruktif terhadap sistem hukum di Indonesia karena dapat melemahkan upaya pemberantasan narkoba dan memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari hukuman atau mendapatkan keringanan hukuman yang tidak semestinya.¹⁷

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi juga diakui bahwa pengguna bisa menjadi korban yang membutuhkan rehabilitasi.¹⁸

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba menjadi aspek penting dalam kebijakan pemerintah . Studi yang dilakukan oleh Samsu dan Yasin (2021) mengungkapkan bahwa program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁷ Mulyadi, Mahmud. (2011). *Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Kritis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁸ Saputro, D. (2021). *Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 453-473.

masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta kurangnya metode rehabilitasi yang berbasis bukti ilmiah. Akibatnya, banyak mantan narapidana narkoba yang kembali melakukan kejahatan serupa setelah mereka bebas, sehingga tingkat residivisme narkoba tetap tinggi. Dalam perspektif hukum, pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sering kali, program rehabilitasi yang tersedia di lembaga pemasyarakatan tidak memadai, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga profesional yang terlatih. Akibatnya, proses rehabilitasi tidak berjalan optimal, dan banyak narapidana yang kembali terlibat dalam jaringan narkoba setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Dalam perspektif hukum, penyalahgunaan narkoba diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar: pengedar dan pengguna. Pengedar narkoba mencakup mereka yang memproduksi, mengimpor, menyalurkan, atau menjual narkoba secara ilegal. Sementara itu, pengguna narkoba terdiri dari pecandu dan korban penyalahgunaan, yang dalam beberapa kasus dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi ketimbang hukuman pidana.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di atas, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan di Indonesia guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Penguatan integritas aparat penegak hukum melalui pengawasan ketat dan sanksi

tegas terhadap praktik korupsi, serta peningkatan kapasitas program rehabilitasi bagi pengguna narkoba, menjadi langkah krusial dalam upaya pemberantasan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan¹⁹.

C. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana narkoba merupakan upaya yang melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, dan rehabilitasi. Strategi penanggulangan harus mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami ketergantungan. Dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kapasitas lembaga pemasyarakatan yang terbatas, kurangnya efektivitas pembinaan di dalam penjara, serta peredaran narkoba yang terus berkembang dengan modus baru.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran narkoba, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam regulasi ini, pengguna narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih humanis dalam penanggulangan narkoba, terutama bagi mereka yang hanya menjadi korban ketergantungan.²⁰

Selain itu, aparat penegak hukum seperti Badan Narkoba Nasional (BNN), kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya seperti

¹⁹ Samsu, & Yasin, M. (2021). *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

²⁰ Djoko Prakoso, Bambang R.L., dan Amir M. "Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Education and Development*, Vol. 7 No. 2, 2019.

peningkatan pengawasan di lapas, pengeledahan rutin, serta pemberian tes narkotika bagi narapidana dan petugas lapas menjadi langkah penting dalam menekan masuknya narkoba ke dalam sistem masyarakatan²¹. Selain itu, aparat penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dan lembaga masyarakatan memiliki peran penting dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Upaya seperti peningkatan pengawasan di lapas, pengeledahan rutin, serta pemberian tes narkotika bagi narapidana dan petugas lapas menjadi langkah penting dalam menekan masuknya narkoba ke dalam sistem masyarakatan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika harus mengarah pada pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada hukuman pidana tetapi juga mengutamakan aspek pencegahan dan pemulihan bagi para korban ketergantungan.

²¹Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, 1(2), 166-181.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tanjungbalai

Wilayah hukum Kota Tanjungbalai Tindak Pidana Narkotika hampir terjadi diseluruh kecamatan Kota Tanjungbalai artinya bahwa aktivitas narkotika cukup marak di Kota Tanjungbalai, sehingga dibutuhkan pihak-pihak BNN untuk menanggulangnya. Dalam hal ini dinyatakan Tindak Pidana Narkotika terjadi karena teman, Pengedar dan Penggelapan sebab Kota Tanjungbalai merupakan lokasi strategis yang berada dipesisir laut sehingga dapat mempengaruhi untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba. pada empat tahun terakhir kasus Narkotika di Kota Tanjungbalai menurun hal ini pengguna Narkotika ibu rumah tangga dan mahasiswa. Upaya yang dilakukan BNN Kota Tanjungbalai cukup memberikan hasil menyenangkan namun sekaligus memberikan pekerjaan agar BNN dapat melakukan upaya ekstra untuk menurunkan kasus Tindak Pidana Narkotika.²²

Pada tahun 2022, Tanjungbalai mengalami peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungbalai, terdapat sekitar 121 kasus penyalahgunaan narkotika yang dilaporkan sepanjang tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan 20% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan tren yang mengkhawatirkan dalam peredaran dan penggunaan narkoba di wilayah tersebut. Kasus-kasus

²² Nurhaliza Nasution, 2022. "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai". *Ex-Officio Law Review*, Vol 1, No 1, Juny 2022, halama 11-19

tersebut melibatkan berbagai jenis narkotika, termasuk sabu-sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang lainnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah meluncurkan berbagai program rehabilitasi untuk membantu pengguna narkotika yang ingin sembuh. Program-program ini meliputi konseling, terapi kelompok, dan dukungan sosial. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti stigma sosial terhadap pengguna narkotika yang menyebabkan mereka enggan untuk mencari bantuan. Oleh karena itu, perlu ada kampanye kesadaran yang lebih luas untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkotika.

Dalam menghadapi masalah ini, kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting. Pemerintah, kepolisian, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai dapat menurun secara signifikan di masa mendatang.

Memasuki tahun 2023, kondisi penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Data dari BNN mencatat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika meningkat menjadi 180 kasus, meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga oleh jaringan peredaran narkotika yang semakin terorganisir dan sulit untuk diberantas.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah penangkapan seorang pengedar narkoba yang dikenal sebagai "Raja Sabu" pada bulan Juli 2023. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan

selama beberapa bulan. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menyita lebih dari 500 gram sabu-sabu dan sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil dari transaksi narkoba. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, tantangan dalam memberantas peredaran narkotika tetap ada.

Pemerintah daerah juga berusaha untuk meningkatkan program rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Pada tahun 2023, beberapa pusat rehabilitasi baru dibuka, dan program-program sosialisasi mengenai bahaya narkotika dilakukan secara rutin. Namun, masih banyak tantangan dalam menjangkau pengguna narkotika yang enggan untuk mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dan inklusif diperlukan agar pengguna merasa nyaman untuk mencari bantuan.

Tahun 2024 diharapkan menjadi tahun yang lebih baik dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai. Dengan adanya berbagai program yang telah diluncurkan, diharapkan angka kasus penyalahgunaan narkotika dapat menurun. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan adanya laporan mengenai peningkatan jenis narkotika baru yang beredar di masyarakat.

Data dari BNN menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika tercatat sebanyak 160 kasus, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dianggap sebagai hasil dari upaya yang lebih terkoordinasi antara pihak kepolisian, BNN, dan masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan bahaya narkotika dan berani melaporkan kasus penyalahgunaan yang mereka saksikan.

Salah satu program inovatif yang diluncurkan pada tahun 2024 adalah program "Sekolah Bersih Narkoba," yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba. Program ini melibatkan pelatihan bagi guru dan siswa mengenai bahaya narkoba serta cara-cara pencegahan yang efektif. Dengan melibatkan semua elemen sekolah, diharapkan dapat mencegah generasi muda dari jeratan narkoba.

Namun, meskipun ada penurunan jumlah kasus, masih terdapat tantangan dalam hal rehabilitasi pengguna narkoba. Beberapa pengguna masih enggan untuk menjalani rehabilitasi karena stigma yang melekat pada mereka. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan dukungan dari keluarga serta masyarakat agar pengguna merasa diterima

Tindak Pidana Narkoba tidak muncul begitu saja melainkan adanya yang melatarbelakangi Tindak Pidana Narkoba yang disebabkan Faktor-Faktor Umum yaitu:

- 1) Faktor Internal Faktor internal berasal dari diri sendiri yang dapat menyebabkan dirinya terjerat menjadi pengguna Narkoba.
- 2) Faktor eksternal Selain faktor internal, faktor eksternal juga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba, yang termuat dalam faktor eksternal ialah faktor ekonomi, lokasi, pendidikan kepedulian. Pengguna narkoba banyak dipicu karena permasalahan ekonomi dan kurangnya kepedulian masyarakat faktor yang menyebabkan banyak pengguna narkoba diwilayah kota tanjungbalai faktor ekonomi menengah kebawah

seperti halnya Narkotika barang yang diperjualbelikan dengan jumlah besar sehingga membuat gelap mata dan terjadi peredaran gelap narkotika.

Pada dasarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika,. Remaja yang mempunyai hubungan yang buruk dengan orangtua/keluarga dapat menjadi pengguna narkoba. tekanan kelompok teman sebaya dapat mengalahkan nilai pribadi yang anti narkoba dan hubungan keluarga yang baik.²³

Salah satu solusi agar pecandu dan penyalahgunaan narkotika cepat pulih dari kecanduannya adalah dengan melakukan rehabilitasi dengan merujuk pada Peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014.²⁴

Dalam wawancara dengan bapak Fitra selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, terungkap bahwa peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika telah menjadi perhatian serius. Hakim tersebut menjelaskan bahwa dari 464 kasus yang ditangani, sebagian besar adalah kasus pengguna yang terjerat dalam lingkaran penyalahgunaan. “Kami melihat banyak pengguna narkotika yang sebenarnya adalah korban dari keadaan sosial ekonomi mereka,” ujar hakim tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu yang terpaksa menggunakan narkotika sebagai pelarian dari masalah yang mereka hadapi.²⁵

²³ H.Husein Alatas, H.Bambang Madiyono, Penanggulangan Korban Narkotika meningkatkan Peran keluarga dan Lingkungan (Jakarta:Balai Penerbit,2019) hlm 50

²⁴ Mariana Valentina Sinaga,Suriani “Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi BNN Kab Asahan) Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol.6 No 1Januari 2020

²⁵ Hasil wawancara dengan Fitra selaku hakim di PN Tanjung Balai pada hari Sabtu

Hakim juga menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkoba harus dilakukan dengan tegas. “Kami perlu memberikan hukuman yang setimpal bagi pengedar agar mereka tidak lagi merasa berani untuk menjual narkoba di wilayah kami,” jelasnya. Menurut data yang diperoleh, hukuman yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba di Tanjungbalai cenderung lebih berat dibandingkan dengan pengguna, sebagai upaya untuk memberikan efek jera.²⁶

Selain itu, hakim tersebut mengungkapkan bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga menjadi fokus utama. “Kami bekerja sama dengan BNN untuk menyediakan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tertangkap. Kami percaya bahwa mereka bisa pulih dan kembali ke masyarakat,” ungkapnya. Program rehabilitasi ini diharapkan dapat membantu pengguna narkoba untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dan mengurangi angka pengulangan kasus di masa depan.²⁷

Hakim juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. “Kesadaran masyarakat sangat penting. Kami mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba,” katanya. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan dapat membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba lebih cepat.²⁸

Akhirnya, hakim menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Tanjungbalai, dibutuhkan kerjasama yang solid

tanggal 8 Bulan Maret tahun 2025 pada pukul 14.00 Wib.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan bebas dari narkoba,” tutupnya.²⁹

Selanjutnya, analisis juga menunjukkan bahwa jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah sabu-sabu, diikuti oleh ganja dan ekstasi. Data dari Kepolisian menunjukkan bahwa sabu-sabu menjadi pilihan utama karena harganya yang relatif terjangkau dan mudah didapatkan. “Jalur distribusi sabu-sabu sangat luas, sehingga membuatnya mudah diakses oleh pengguna,” jelas seorang petugas kepolisian yang terlibat dalam penanganan kasus narkoba.³⁰

Dari segi lokasi, sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di lingkungan perkotaan, namun tidak jarang juga terjadi di daerah pinggiran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Tanjungbalai adalah kota kecil, masalah narkoba tidak mengenal batasan geografis. Dalam wawancara dengan masyarakat setempat, banyak yang mengeluhkan bahwa peredaran narkoba semakin meresahkan, terutama di kalangan remaja.³¹

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengaturan, pencegahan, dan penegakan hukum terkait narkoba. Pasal 127 dari undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi bagi pengguna narkoba, di mana penyalahguna dapat dikenakan sanksi

²⁹ Bid.

³⁰ Hasil wawancara dengan *AKP Reynold Silalahi* selaku Kasat Res Narkoba, di Polres Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 7 Bulan Maret tahun 2025 pada pukul 14.00 Wib.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku masyarakat d Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 7 Bulan Maret tahun 2025 pada pukul 14.00 Wib.

pidana atau rehabilitasi, tergantung pada hasil asesmen yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Hasil wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, beliau menjelaskan bahwa banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani di pengadilan adalah kasus pengguna yang terjebak dalam lingkaran setan penyalahgunaan. "Kami sering melihat bahwa banyak pengguna yang sebenarnya membutuhkan rehabilitasi lebih dari hukuman penjara," ujarnya.³² Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi perlu diperkuat agar pengguna narkoba dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Di sisi lain, bagi pengedar atau kurir narkoba, sanksi yang dikenakan jauh lebih berat. Pasal 114 dan 112 dari undang-undang yang sama mengatur tentang sanksi pidana bagi pengedar, dengan ancaman hukuman mulai dari 5 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati jika melibatkan jumlah besar. Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, beliau menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkoba harus dilakukan dengan tegas untuk memberikan efek jera. "Kami berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba, terutama di kalangan remaja," tegasnya.³³

Statistik menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Indonesia semakin meningkat. Menurut laporan BNN, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 20 ribu kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap, dengan lebih dari 10 ribu tersangka yang ditangkap. Hal ini

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perlu terus ditingkatkan agar dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah masih adanya stigma negatif terhadap pengguna narkotika. Banyak pengguna yang enggan melapor atau mencari bantuan karena takut akan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pengguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi dan dukungan tanpa takut akan sanksi hukum.

Analisis juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dan penyalahgunaan narkotika. Menurut data yang diperoleh, banyak pengguna narkotika yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah. “Keterbatasan pendidikan membuat mereka lebih rentan untuk terpengaruh oleh lingkungan sekitar,” ungkap Kasat Reskrim *Teuku Rivanda Ikhsan* di Tanjungbalai. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu faktor pencegahan yang penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika.³⁴

Dengan demikian, analisis data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai adalah masalah yang kompleks dan multifaset. Diperlukan pendekatan yang holistik untuk menangani masalah ini, yang mencakup pendidikan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang tegas.

Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membentuk tim khusus yang menangani kasus narkotika. Tim ini

³⁴ *Ibid.*

terdiri dari hakim, jaksa, dan petugas rehabilitasi yang bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan tepat dan adil. “Kami berusaha untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat,” ujar seorang hakim yang terlibat dalam tim tersebut.³⁵

Selain itu, Pengadilan Negeri Tanjungbalai juga menjalankan program diversion untuk pengguna narkoba. Program ini bertujuan untuk mengalihkan pengguna dari proses hukum ke program rehabilitasi, sehingga mereka dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan. “Kami percaya bahwa banyak dari mereka yang bisa pulih jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat,” tambah hakim tersebut. Program diversion ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada hukuman penjara bagi pengguna narkoba.³⁶

Pengadilan juga aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam beberapa kesempatan, mereka mengadakan seminar dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif narkoba. “Kami ingin masyarakat lebih paham dan tidak ragu untuk melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan,” jelas seorang petugas pengadilan.³⁷

Upaya lain yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan BNN dan institusi terkait lainnya untuk memperkuat program rehabilitasi dan pencegahan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan program-program yang dijalankan dapat lebih efektif dan menjangkau lebih banyak individu yang membutuhkan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

bantuan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pengguna narkoba mendapatkan kesempatan untuk pulih dan kembali ke masyarakat,” ungkap hakim.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pengadilan Negeri Tanjungbalai berharap dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Namun, mereka juga menyadari bahwa tantangan yang dihadapi masih sangat besar, dan diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Dari hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Tanjungbalai merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang berkontribusi, termasuk jalur peredaran yang luas, lemahnya pengawasan, dan kondisi sosial ekonomi yang sulit.

Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, termasuk program rehabilitasi dan penegakan hukum yang lebih ketat. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.

Rekomendasi untuk penanganan lebih lanjut termasuk peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan pengawasan di perbatasan untuk mencegah peredaran narkoba. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba di Tanjungbalai dapat menurun dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengungkapkan pandangan mendalam mengenai situasi narkoba di daerah tersebut. Hakim Fitra menegaskan bahwa meskipun sosialisasi tentang bahaya narkoba telah dilakukan secara berkelanjutan, kesadaran masyarakat masih tergolong rendah. Dia mencatat, "Banyak masyarakat yang tahu tentang risiko penggunaan narkoba, tetapi mereka cenderung memilih untuk tidak melapor ketika mereka melihat penyalahgunaan di sekitar mereka."³⁸ Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketakutan akan pembalasan dari para pelaku narkoba dan rasa apatis terhadap sistem hukum yang dianggap tidak efektif.

Hakim Fitra juga menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Pengadilan Negeri, jumlah kasus narkoba yang ditangani meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, terdapat peningkatan sekitar 15% dalam jumlah kasus narkoba dibandingkan tahun sebelumnya. "Meskipun ada peningkatan kasus, partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba tetap rendah," jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menyadari bahaya narkoba, mereka masih enggan untuk mengambil tindakan.³⁹

Hakim Fitra juga menyoroti pentingnya program-program pencegahan seperti "Kampung Bebas Narkoba." Program ini, menurutnya, telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di tingkat lokal. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keberlanjutan program tersebut dan memastikan bahwa masyarakat terlibat aktif. "Kami perlu melibatkan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

masyarakat lebih dalam lagi, bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai penggerak perubahan," tambahnya.⁴⁰

Dalam konteks perlindungan bagi pelapor, Hakim Fitra mengungkapkan bahwa sistem perlindungan saksi di Indonesia masih perlu diperkuat. "Kami sering kali mendengar bahwa masyarakat takut untuk melapor karena khawatir akan keselamatan mereka. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih baik untuk pelapor sangat penting," ujarnya. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa banyak kasus narkoba tidak terungkap karena ketidakberanian masyarakat untuk melaporkan.⁴¹

Secara keseluruhan, wawancara dengan Hakim Fitra memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan narkoba di Tanjung Balai. Meskipun ada kesadaran akan bahaya narkoba, keterlibatan aktif masyarakat dan perlindungan bagi pelapor menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi mengenai isu narkoba di daerah tersebut. Rivanda menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah berupaya keras untuk memberantas peredaran narkoba, tetapi mereka sering kali menghadapi kendala dari masyarakat. "Kami melakukan berbagai operasi dan sosialisasi, tetapi tetap saja banyak masyarakat yang tidak melapor ketika mereka melihat kegiatan mencurigakan," ujarnya.⁴²

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

Rivanda menambahkan bahwa berdasarkan data yang mereka miliki, sekitar 60% dari kasus narkoba yang mereka tangani merupakan hasil dari operasi polisi, bukan laporan masyarakat. "Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih enggan untuk terlibat. Mereka mungkin tahu, tetapi rasa takut dan apatis menghalangi mereka untuk bertindak," jelasnya. Dia juga mencatat bahwa banyak pelaku narkoba yang beroperasi dengan cara yang sangat tersembunyi, membuatnya sulit untuk ditangkap tanpa bantuan masyarakat.⁴³

Dalam hal upaya pencegahan, Rivanda menyebutkan bahwa program "Kampung Bebas Narkoba" telah menunjukkan dampak positif, tetapi perlu dukungan lebih lanjut dari masyarakat. "Kami perlu melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka," katanya. Menurutnya, pendekatan yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan berdaya untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba.⁴⁴

Rivanda juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pelapor. "Kami memahami bahwa ketakutan akan pembalasan adalah salah satu alasan utama masyarakat tidak melapor. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang berani melapor," ujarnya. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa di daerah lain, program perlindungan saksi telah berhasil meningkatkan jumlah laporan kasus narkoba.⁴⁵

Secara keseluruhan, wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan yang dihadapi oleh aparat

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

penegak hukum dalam memberantas narkoba. Keterlibatan masyarakat dan perlindungan pelapor menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba di Tanjung Balai.

Dalam wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, beliau menjelaskan mengenai peran penting lembaga peradilan dalam penegakan hukum terkait narkoba. Peredaran narkoba di wilayah Tanjung Balai masih menjadi masalah serius yang harus dihadapi. Hakim Fitra menegaskan bahwa setiap kasus yang masuk ke pengadilan harus diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁴⁶

Hakim Fitra juga menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus narkoba, pihaknya berusaha untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Namun, beliau mengakui bahwa seringkali terdapat kendala dalam proses hukum, seperti kurangnya bukti yang kuat dan pengaruh oknum yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Dalam beberapa kasus, hakim harus menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi keputusan hukum. Oleh karena itu, Hakim Fitra menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai hakim.⁴⁷

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kolaborasi antara lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera bagi para pelanggar hukum. Misalnya, dalam beberapa kasus, pihaknya bekerja sama dengan Polres Tanjungbalai dan BNNK dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba. Sosialisasi ini bertujuan untuk

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

Namun, Hakim Fitra juga mencatat adanya tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga. Ia menekankan bahwa meskipun ada upaya kolaborasi, sering kali terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai lembaga. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih baik untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antara lembaga-lembaga terkait.⁴⁸

Di akhir wawancara, Hakim Fitra menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran narkoba di Tanjungbalai. Ia percaya bahwa dengan sinergi yang lebih kuat antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, permasalahan narkoba dapat diatasi dengan lebih efektif. Menurutnya, upaya kolaboratif ini tidak hanya akan memperkuat penegakan hukum, tetapi juga akan mendukung rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi kepada masyarakat.⁴⁹

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai, beliau menjelaskan tentang peran Polres dalam penanganan narkoba di wilayah tersebut. Teuku Rivanda menekankan bahwa penyelidikan dan penangkapan adalah langkah awal yang krusial dalam memerangi peredaran narkoba.

Teuku Rivanda juga menyampaikan bahwa Polres Tanjungbalai tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga berupaya untuk melakukan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

pengecahan melalui berbagai program penyuluhan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah kerja sama dengan BNNK dalam melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya narkoba serta cara-cara untuk menghindarinya. Dalam beberapa bulan terakhir, Polres dan BNNK telah mengadakan lebih dari 10 kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh ratusan peserta.

Meskipun demikian, Teuku Rivanda mengakui bahwa tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum narkoba cukup besar. Salah satu kendala utama adalah koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum. Ia menjelaskan bahwa sering kali informasi yang diperoleh dari satu lembaga tidak tersampaikan dengan baik kepada lembaga lain, sehingga menghambat upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, ia mengusulkan perlunya sistem komunikasi yang lebih terstruktur antara Polres, BNNK, dan kejaksaan.⁵⁰

Lebih lanjut, beliau menyoroti pentingnya dukungan anggaran dalam melaksanakan operasi penegakan hukum. Teuku Rivanda menyatakan bahwa keterbatasan anggaran sering kali membatasi kemampuan Polres dalam melaksanakan razia dan operasi bersama. Dalam beberapa kasus, operasi yang direncanakan harus ditunda atau dibatalkan karena kurangnya dana. Hal ini tentu saja berdampak pada efektivitas penegakan hukum di lapangan.⁵¹

Di akhir wawancara, Teuku Rivanda menekankan bahwa sinergi yang kuat antara semua pihak, termasuk masyarakat, sangat diperlukan untuk memerangi peredaran narkoba. Ia percaya bahwa dengan kerjasama yang baik dan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

pengawasan yang ketat, permasalahan narkoba di Tanjungbalai dapat diatasi. Beliau berharap agar semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan mendukung program-program pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Polres dan BNNK.

Dalam Al-Qur'an, hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Penyalahgunaan narkoba jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan individu. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan penyalahgunaan narkoba harus dikenakan sanksi yang sesuai.

penyalahgunaan narkoba dapat dilihat sebagai peringatan bagi umat manusia untuk menjaga diri dan lingkungan dari segala bentuk kerusakan. Dalam Surah Al-Anfal ayat 28, Allah berfirman,

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ

Artinya: "Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah ujian, dan bahwa sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."

Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk kesehatan dan keluarga, adalah amanah yang harus dijaga. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif Al-Qur'an, tindakan penyalahgunaan narkoba dilarang karena dapat

merusak jiwa dan kesehatan. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga diri dan lingkungan dari segala bentuk kerusakan.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Program rehabilitasi dan edukasi merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan bagi pengguna narkotika yang ingin pulih harus ditingkatkan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan dan masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif. Dalam konteks ini, peran agama sangat penting, karena ajaran Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dan menjaga diri dari segala bentuk kerusakan.

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Tanjungbalai

Mengingat bahaya dari penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak men-tal, perilaku, moral, agama dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dan ditanggulangi pemerintah bersama-sama dengan segenap lapisan sosial masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan dari bahaya penyalahgunaan narkotika adalah pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Secara yuridis dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau hukan tanaman,

baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini”.

Kemudian mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut di atas, sehingga di dalam ketentuan pasal 114 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit satu miliar dan paling banyak sepuluh miliar rupiah”.

Sanksi pidana yang diancam dalam ketentuan pasal 114 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika itu ditujukan kepada setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum menyerahkan untuk dijual. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana maksimal pidana penjara seumur hidup dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Sanksi pidana penjara yang diancam terhadap siapa saja (pelaku) penyalahgunaan narkotika dianggap cukup berat, yang bisa dikenakan pidana penjara seumur hidup dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah, akan tetapi

pidana penjara yang dijatuhkan vonisnya oleh hakim pengadilan. Dalam kenyataannya belum cukup efektif untuk meminilisir penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di lapisan sosial masyarakat khususnya di wilayah Tanjung Balai.

Dalam wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, beliau menekankan bahwa meskipun UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pelaku narkoba, efektivitas sanksi pidana masih menjadi tantangan besar. Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri, selama tahun 2022, terdapat peningkatan kasus narkoba hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hakim Fitra menyatakan, "Hukuman berat memang telah diterapkan, namun banyak pelaku yang tidak jera dan kembali mengulangi tindakan yang sama." Dalam hal ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efek jera dari sanksi pidana.⁵²

Salah satu faktor yang diungkapkan oleh Hakim Fitra adalah lemahnya sistem rehabilitasi bagi pelaku narkoba. "Banyak dari mereka yang terjerat dalam lingkaran narkoba karena kurangnya dukungan pasca-penjara," ujarnya. Lebih lanjut, Hakim Fitra menyoroti bahwa peredaran narkoba di Tanjung Balai sangat dipengaruhi oleh jaringan yang luas dan terorganisir. "Kami sering kali menangkap pengedar kecil, tetapi bandar besar sering kali tetap bebas," katanya. Kasus yang menonjol adalah penangkapan seorang bandar narkoba yang berhasil mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵² *Ibid.*

meskipun sanksi berat diterapkan, para pelaku besar masih memiliki cara untuk menghindari konsekuensi hukum.⁵³

Hakim Fitra juga menekankan pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas narkoba. "Tanpa dukungan masyarakat, upaya kami akan sia-sia," ujarnya. Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya pelaporan sangat diperlukan.⁵⁴

Secara keseluruhan, wawancara dengan Hakim Fitra menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana telah ditetapkan, efektivitasnya masih belum optimal. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk rehabilitasi, kerjasama masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap jaringan narkoba untuk mencapai penurunan angka kejahatan narkoba di Tanjung Balai.

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, beliau menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba. "Kami menghadapi banyak kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan keterlibatan oknum aparat," ungkapnya.⁵⁵

Teuku Rivanda juga menjelaskan bahwa jaringan peredaran narkoba di Tanjung Balai sangat kompleks. "Ada banyak pihak yang terlibat, dari pengedar kecil hingga bandar besar," katanya. Dalam beberapa kasus, bandar narkoba

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

berhasil melarikan diri dari penegakan hukum karena adanya informasi bocor dari oknum aparat. Menurutnya, "Ini adalah masalah serius yang harus ditangani agar penegakan hukum bisa lebih efektif."

Lebih lanjut, beliau menyoroti bahwa sanksi pidana yang diterapkan saat ini lebih banyak berdampak pada pengedar kecil. "Bandar besar sering kali tidak tersentuh oleh hukum," ujarnya. Contoh nyata adalah kasus seorang bandar yang ditangkap tetapi kemudian dibebaskan dengan cepat karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan sanksi berat, implementasinya di lapangan masih lemah. Teuku Rivanda juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. "Kami perlu lebih banyak sumber daya dan pelatihan untuk menghadapi tantangan ini,"⁵⁶

Secara keseluruhan, wawancara dengan Teuku Rivanda menunjukkan bahwa untuk mencapai penurunan angka kejahatan narkoba di Tanjung Balai, diperlukan perbaikan dalam sistem penegakan hukum, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kapasitas aparat. Tanpa langkah-langkah ini, sanksi pidana yang ada saat ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, beliau menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus narkoba. Menurutnya, salah satu masalah yang paling mendesak adalah maraknya jaringan peredaran narkoba yang terorganisir. "Jaringan ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga memiliki

⁵⁶ *Ibid.*

struktur yang jelas dengan peran masing-masing, mulai dari pengedar kecil hingga bandar besar,” ungkapnya. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa selama tahun 2022, Tanjung Balai menjadi salah satu titik merah dalam peta peredaran narkoba di Sumatera Utara, dengan lebih dari 500 kasus yang dilaporkan.

Hakim Fitra juga menekankan lemahnya pengawasan jalur penyelundupan sebagai faktor penyebab tingginya angka peredaran narkoba. “Sistem pengawasan kita masih banyak celah, terutama di jalur laut yang menjadi salah satu rute utama penyelundupan narkoba. Selain itu, keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba juga menjadi perhatian serius. “Ada beberapa kasus di mana aparat terlibat dalam jaringan narkoba, yang tentu saja merusak citra penegakan hukum kita,” kata Hakim Fitra. Kasus yang mencuat pada tahun 2021 di mana dua anggota kepolisian di Tanjung Balai ditangkap karena terlibat dalam peredaran narkoba, menjadi contoh nyata dari masalah ini. Hal ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁵⁷

Kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah overkapasitas juga menjadi tantangan tersendiri. “Dengan kondisi yang ada, kami kesulitan untuk melakukan pembinaan yang efektif bagi narapidana narkoba,” Untuk mengatasi tantangan ini, Hakim Fitra menyarankan perlunya penguatan pengawasan di jalur laut, peningkatan transparansi dalam penegakan hukum, serta optimalisasi rehabilitasi bagi pengguna narkoba. “Kami juga perlu lebih tegas dalam memberantas bandar besar, bukan hanya pengedar kecil, agar rantai peredaran

⁵⁷ *Ibid.*

narkoba benar-benar terputus,” tutupnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bisa menurunkan angka peredaran narkoba di Tanjung Balai dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.⁵⁸

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, beliau mengungkapkan bahwa peredaran narkoba di Tanjung Balai merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik. “Kami menghadapi tantangan besar dalam hal penegakan hukum terhadap kasus narkotika, terutama dengan adanya jaringan peredaran yang terorganisir. Teuku Rivanda juga menyoroti lemahnya pengawasan jalur penyelundupan sebagai salah satu faktor utama. “Jalur laut di Tanjung Balai sangat rawan untuk penyelundupan narkoba. Kami membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain, seperti BNN dan TNI, untuk memperkuat pengawasan di area tersebut,”⁵⁹

Keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba juga menjadi isu yang harus ditangani dengan serius. “Kami sedang melakukan investigasi terhadap beberapa oknum yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian,” jelasnya. Kasus yang melibatkan anggota kepolisian dalam peredaran narkoba tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.⁶⁰

Mengenai kapasitas lembaga pemasyarakatan, Teuku Rivanda mengungkapkan bahwa hal ini sangat mempengaruhi efektivitas pembinaan narapidana. “Dengan kondisi overkapasitas, program rehabilitasi menjadi sulit

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

untuk dilaksanakan. Banyak narapidana yang tidak mendapatkan pembinaan yang layak, sehingga mereka kembali terlibat dalam kejahatan setelah keluar dari penjara,” ujarnya. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa lebih dari 80% narapidana narkoba adalah residivis.

Teuku Rivanda menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi untuk mengatasi masalah ini. “Kami perlu meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum dan memberikan dukungan rehabilitasi yang lebih baik bagi pengguna narkoba. Selain itu, pemberantasan terhadap bandar besar harus menjadi prioritas utama agar rantai peredaran narkoba dapat terputus,” tutupnya. Dengan upaya bersama, diharapkan Tanjung Balai bisa menjadi daerah yang lebih aman dan bebas dari narkoba.⁶¹

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, beliau menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana untuk pengguna dan pengedar narkoba di daerah ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi. Menurutnya, Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang jelas untuk rehabilitasi pengguna narkoba. Namun, ia mengakui bahwa dalam praktiknya, banyak pengguna yang justru dijatuhi hukuman penjara. “Keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi salah satu faktor utama. Di Tanjung Balai, jumlah tempat rehabilitasi sangat terbatas, sehingga banyak pengguna yang tidak mendapatkan akses yang seharusnya,” ungkap Hakim Fitra.⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Lebih lanjut, Hakim Fitra menyoroti pentingnya hasil asesmen dalam menentukan tindakan yang tepat bagi pengguna. "Jika asesmen menunjukkan bahwa pengguna terlibat lebih dalam, maka mereka akan lebih cenderung dijatuhi hukuman penjara," jelasnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam sistem penegakan hukum yang dapat menyebabkan disparitas dalam penerapan sanksi bagi pengguna.⁶³

Di sisi lain, Hakim Fitra juga menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pengedar narkoba. "Sanksi bagi pengedar, terutama yang dijerat dengan Pasal 114 dan 112, memang sangat berat. Namun, di lapangan, sering kali kami melihat bahwa pengedar kecil lebih mudah ditindak dibandingkan dengan bandar besar," tambahnya. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan, di mana pengedar kecil sering kali menjadi kambing hitam, sementara bandar besar dapat menghindari sanksi berat.⁶⁴

Hakim Fitra juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum. "Keadilan tidak hanya dilihat dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari proses yang adil dan transparan," katanya. Menurutnya, untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, perlu adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum dan peningkatan fasilitas rehabilitasi. Dengan demikian, diharapkan pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi dapat mendapatkan akses yang lebih baik, sementara pengedar yang memang patut dihukum dapat dijatuhi sanksi yang sesuai.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, beliau menjelaskan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba. "Kami memiliki tugas yang berat dalam menegakkan hukum terkait narkoba, terutama dalam membedakan antara pengguna dan pengedar," ujarnya. Menurutnya, sering kali kasus yang ditangani tidak jelas, dan banyak pengguna yang terjebak dalam jaringan pengedaran narkoba tanpa mereka sadari.

Teuku Rivanda juga mencatat bahwa sering kali hasil asesmen yang dilakukan tidak akurat. "Kami berusaha untuk melakukan asesmen yang komprehensif, tetapi terkadang hasilnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ini menyebabkan pengguna yang seharusnya direhabilitasi justru dipenjara," jelasnya.

Lebih lanjut, beliau menyoroti disparitas yang terjadi dalam penegakan hukum, di mana pengedar kecil lebih mudah ditangkap dibandingkan dengan bandar besar. "Kami sering kali menemukan bahwa bandar besar masih dapat menjalankan bisnisnya meskipun sudah ditangkap. Hal ini sangat menyedihkan dan menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum kita," tambah Teuku Rivanda. Teuku Rivanda juga menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam memberantas narkoba. "Kami perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas rehabilitasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Hanya dengan cara ini kita dapat menciptakan keadilan dalam penegakan hukum," ujarnya. Keadilan dalam penerapan sanksi menjadi tantangan yang harus

dihadapi, dan diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa pengguna dan pengedar mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁵

Wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Menurut Hakim Fitra, meskipun Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum untuk rehabilitasi, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. "Banyak kasus yang seharusnya direhabilitasi justru berakhir di penjara karena kurangnya fasilitas dan pemahaman yang mendalam tentang substansi hukum," ungkapnya.

66

Hakim Fitra menekankan bahwa banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini menyebabkan keputusan yang kurang tepat dalam penanganan kasus. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna narkoba di Indonesia masih dipenjara, padahal mereka seharusnya mendapatkan rehabilitasi. "Kami sering kali terpaksa menjatuhkan hukuman penjara karena tidak ada alternatif lain," tambahnya.⁶⁷

Dalam wawancara tersebut, Hakim Fitra juga mengungkapkan bahwa program rehabilitasi yang ada, meskipun dikelola oleh BNNK dan lembaga medis, tidak dapat menampung semua pengguna yang membutuhkan. "Fasilitas yang ada saat ini hanya mampu menampung sekitar 30% dari total pengguna yang

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

terdeteksi," jelasnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperluas fasilitas rehabilitasi di Tanjung Balai. Lebih lanjut, Hakim Fitra menggarisbawahi pentingnya dukungan dari masyarakat dan keluarga dalam proses rehabilitasi. "Tanpa dukungan yang kuat dari orang-orang terdekat, banyak mantan pengguna yang kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba," katanya. Ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan sosial berperan penting dalam keberhasilan rehabilitasi.⁶⁸

Sebagai penutup, Hakim Fitra mengajak semua pihak untuk lebih proaktif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. "Kita perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta untuk menciptakan solusi yang lebih efektif," tutupnya. Wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, memberikan perspektif yang berbeda mengenai penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, penegakan hukum yang ketat memang diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan rehabilitasi yang lebih manusiawi. "Kami memahami bahwa banyak pengguna narkoba yang sebenarnya adalah korban dari keadaan," ujar Teuku.⁶⁹

Ia menjelaskan bahwa pihak kepolisian sering kali dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum dan memberikan kesempatan kedua bagi pengguna. "Dalam banyak kasus, kami berusaha untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan hakim," katanya. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara penegakan hukum dan kebijakan rehabilitasi yang ada. Teuku juga menyoroti keterbatasan fasilitas rehabilitasi

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

sebagai salah satu faktor yang menghambat proses rehabilitasi. "Kami sering kali menerima laporan tentang pengguna yang tidak mendapatkan akses ke rehabilitasi karena tempat yang terbatas," jelasnya.⁷⁰

Lebih lanjut, Teuku Rivanda menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. "Kami perlu memahami dengan baik tentang karakteristik pengguna dan perbedaan antara pengguna dan pengedar," jelasnya. Ia juga menyarankan agar ada program pelatihan khusus yang melibatkan psikolog dan ahli narkoba untuk meningkatkan pemahaman aparat.

Sebagai langkah ke depan, Teuku Rivanda berharap agar ada kerjasama yang lebih baik antara kepolisian, BNNK, dan lembaga medis dalam menangani masalah narkoba. "Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih holistik dan efektif dalam rehabilitasi pengguna narkoba," tutupnya.⁷¹

Dalam wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, beliau menjelaskan peran penting hukum dalam penanganan kasus narkoba. Menurutnya, Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi, bukan hanya hukuman penjara. "Kami berusaha menerapkan hukum secara proporsional, tetapi sering kali kami terhambat oleh kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai," ungkap Hakim Fitra. Hakim Fitra juga menyoroti pentingnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum. "Banyak kasus di mana pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru divonis penjara

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

karena kurangnya pengetahuan tentang Pasal 127," jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi hukum kepada aparat sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum.⁷²

Selain itu, Hakim Fitra menekankan perlunya reformasi sistem peradilan. "Sistem peradilan yang transparan dan berbasis keadilan restoratif akan membantu memastikan bahwa pengguna narkoba mendapatkan perawatan yang tepat," katanya. Dengan reformasi ini, diharapkan ada keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pengedar dan bandar serta perlindungan bagi pengguna. Hakim Fitra juga memberikan contoh kasus di mana seorang pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya kesalahan dalam penegakan hukum. "Kami selalu berusaha untuk memberikan keputusan yang adil, tetapi kami juga terikat oleh kondisi yang ada," tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dari aparat, kondisi lapangan sering kali menjadi penghalang. Dalam kesimpulannya, Hakim Fitra menegaskan bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam penegakan hukum narkoba, perlu adanya kerjasama antara semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan aman dari bahaya narkoba," tutupnya.⁷³

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, beliau menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba. "Kami memiliki tugas

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

yang berat dalam mengawasi dan menangkap bandar besar, tetapi sering kali kami terhambat oleh kurangnya sumber daya dan fasilitas," ujarnya. Teuku juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap bandar narkoba. "Kami sedang berusaha untuk memperketat pengawasan dan melakukan operasi yang lebih terencana," jelasnya. Namun, ia mengakui bahwa tanpa dukungan masyarakat, upaya ini akan sulit tercapai.⁷⁴

Lebih lanjut, Teuku Rivanda menekankan bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkoba harus menjadi prioritas. "Kami percaya bahwa pengguna yang terjerat narkoba harus mendapatkan kesempatan untuk pulih, bukan hanya dihukum," katanya. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa fasilitas rehabilitasi yang terbatas menjadi kendala. "Kami bekerja sama dengan BNN dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan fasilitas rehabilitasi, tetapi masih banyak yang perlu dilakukan," ungkapnya. Teuku juga memberikan contoh kasus di mana seorang bandar narkoba berhasil ditangkap, namun pengguna yang terlibat dalam kasus tersebut tetap dipenjara. "Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun kami berhasil menangkap pengedar, pengguna tetap terjebak dalam sistem yang tidak mendukung rehabilitasi," jelasnya. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan dalam pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemulihan. Teuku Rivanda menekankan bahwa untuk mencapai tujuan bersama dalam memberantas narkoba, semua pihak harus berkolaborasi. "Kami butuh dukungan

⁷⁴ *Ibid.*

dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba," tutupnya. ⁷⁵

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam memberikan panduan yang jelas mengenai larangan terhadap konsumsi dan peredaran narkoba. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.'"

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa dan masyarakat, termasuk narkoba, harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana narkoba harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Ayat ini mendorong umat untuk saling mengingatkan dan berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Tanjungbalai harus dilihat dari berbagai perspektif, termasuk

⁷⁵ *Ibid.*

perspektif Al-Qur'an. Sanksi pidana yang diterapkan harus seimbang antara aspek retributif dan rehabilitatif. Selain itu, peran masyarakat dan pendekatan rehabilitasi juga sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem peradilan dan program rehabilitasi, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih komprehensif dan efektif untuk menanggulangi masalah narkoba di Tanjungbalai.

C. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Tanjungbalai

Secara garis besar dengan adanya pidana penjara bagi penyalahgunaan narkoba, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pemidanaannya sudah efektif. Akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin mencegah kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁷⁶

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁷⁷

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 2015,

Halaman 55

⁷⁷ *Ibid.* halaman 66.

mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Adapun elemen-elemen tersebut adalah Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik, Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya, Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi, Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki, Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya, Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Dalam wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, beliau menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah maraknya jaringan peredaran narkoba yang terorganisir. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Tanjung Balai menjadi salah satu titik strategis dalam peredaran narkoba, terutama karena letaknya yang berdekatan dengan jalur laut internasional. Jaringan ini tidak hanya melibatkan individu lokal, tetapi juga sindikat internasional yang memiliki sumber daya dan jaringan yang luas.⁷⁸

Hakim Fitra juga menyoroti lemahnya pengawasan di jalur penyelundupan laut. Meskipun pihak kepolisian dan BNN telah melakukan berbagai upaya untuk

⁷⁸ *Ibid.*

meningkatkan pengawasan, namun masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Keterbatasan personel dan anggaran juga menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum. Hakim Fitra menyatakan bahwa dengan jumlah kasus yang terus meningkat, sumber daya manusia yang ada tidak mencukupi untuk menangani semua perkara dengan optimal.⁷⁹

Lebih lanjut, Hakim Fitra menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membantu penegakan hukum. Masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Dalam beberapa kasus, informasi dari masyarakat terbukti sangat membantu dalam pengungkapan jaringan narkoba.

Akhirnya, Hakim Fitra menegaskan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala, penegakan hukum tetap harus dilakukan dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Setiap kasus harus ditangani secara profesional dan objektif, serta mengedepankan prinsip keadilan. Dengan demikian, diharapkan bahwa ke depannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Tanjung Balai dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.⁸⁰

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, beliau menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, salah satu kendala terbesar adalah keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkoba. Kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

atau sebagai pihak yang melindungi pelaku menjadi penghalang serius dalam upaya penegakan hukum.⁸¹

Teuku juga mengungkapkan bahwa maraknya jaringan peredaran terorganisir membuat penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Jaringan ini sering kali menggunakan metode yang canggih untuk menghindari deteksi, seperti memanfaatkan teknologi komunikasi dan transportasi yang modern. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku semakin cerdas dalam beroperasi, sehingga pihak kepolisian harus terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan mereka.

Keterbatasan anggaran juga menjadi masalah yang signifikan. Teuku menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan narkoba sering kali tidak mencukupi untuk melakukan operasi yang efektif. Dengan sumber daya yang terbatas, pihak kepolisian harus memilih prioritas dalam penanganan kasus. Statistik menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% dari total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan narkoba yang digunakan secara efektif, sementara sisanya terpaksa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang tidak kalah mendesak. Teuku Rivanda juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi dalam penegakan hukum. Ia menyebutkan bahwa sinergi antara Polres, BNN, dan instansi lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, kolaborasi ini telah membuahkan hasil yang positif, seperti dalam pengungkapan jaringan penyelundupan yang melibatkan lintas provinsi. Dengan berbagi informasi dan

⁸¹ *Ibid.*

sumber daya, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif.⁸²

Teuku menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, semua pihak harus tetap berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba demi masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan masyarakat dan kerjasama antar instansi, diharapkan tantangan yang ada dapat diatasi dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.⁸³

Wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengungkapkan pandangan mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan narkoba di wilayah tersebut. Menurut Hakim Fitra, salah satu kendala utama adalah minimnya kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk narkoba. Ia menyatakan, "Banyak warga yang tidak menyadari bahwa narkoba bukan hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan." Hakim Fitra juga menyoroti ketakutan masyarakat untuk melapor terhadap pelaku narkoba. Ia menjelaskan, "Ancaman dari pelaku narkoba seringkali membuat masyarakat enggan untuk memberikan informasi. Ini adalah salah satu alasan mengapa peredaran narkoba sulit diberantas."⁸⁴

Lebih lanjut, Hakim Fitra menyatakan bahwa adanya oknum yang melindungi peredaran narkoba juga menjadi hambatan besar. "Kami sering menemukan kasus di mana ada individu yang seharusnya menegakkan hukum

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

justru terlibat dalam jaringan narkoba," ujarnya. Kasus ini memperkuat argumen bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, Hakim Fitra mengapresiasi inisiatif masyarakat seperti program "Kampung Bebas Narkoba." Ia menyatakan, "Program ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat bersatu, mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman." Hakim Fitra menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan. "Kami perlu mengedukasi generasi muda sejak dini tentang bahaya narkoba," katanya. Program penyuluhan yang melibatkan tokoh agama dan pemuda di sekolah-sekolah dan tempat ibadah dianggap sangat efektif. Dengan demikian, sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.⁸⁵

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, terungkap berbagai tantangan dan langkah-langkah yang diambil dalam penanggulangan narkoba di daerah tersebut. Teuku Rivanda menyatakan bahwa meskipun banyak upaya telah dilakukan, tantangan terbesar masih berasal dari kurangnya partisipasi masyarakat. "Teuku Rivanda juga menyoroti pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. "Kami telah melakukan berbagai program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya melapor," ujarnya. Salah satu inisiatif yang berhasil adalah program".⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Lebih lanjut, Teuku Rivanda mengungkapkan bahwa oknum yang melindungi peredaran narkoba menjadi masalah serius. "Kami terus berupaya untuk membersihkan institusi kami dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya. Dalam satu tahun terakhir, Polres Tanjung Balai telah memecat beberapa anggota yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba. Meskipun demikian, tantangan ini masih memerlukan perhatian lebih agar masyarakat dapat percaya kepada aparat penegak hukum. Teuku Rivanda juga mengapresiasi program "Kampung Bebas Narkoba" yang diinisiasi oleh masyarakat. Ia menyatakan, "Program ini sangat membantu kami dalam mengawasi peredaran narkoba di lingkungan masyarakat."

Akhirnya, Teuku Rivanda menekankan perlunya edukasi yang berkelanjutan. "Kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan lembaga keagamaan untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba,". Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, beliau menjelaskan bahwa media memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pemberitaan yang akurat dan berimbang dapat membantu masyarakat memahami kompleksitas masalah narkoba. "Media harus menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa informasi yang disampaikan melalui media dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya penegakan hukum yang tegas.⁸⁷

Hakim Fitra juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. Ia menyebutkan bahwa media berfungsi sebagai pengawas publik yang dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih adil dan transparan. Dalam konteks ini, Fitra menyampaikan bahwa "ketika media memberitakan kasus narkoba, mereka harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya fokus pada aspek kriminalnya, tetapi juga pada proses rehabilitasi bagi para pengguna." Namun, Hakim Fitra juga mengingatkan bahwa media harus berhati-hati dalam memberitakan kasus narkoba. Ia menekankan bahwa pemberitaan yang sensational dapat menimbulkan stigma terhadap mantan pengguna narkoba. "Stigma ini bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih," katanya. Oleh karena itu, dia berharap media dapat lebih bertanggung jawab dalam pemberitaan mereka.⁸⁸

Dalam wawancara tersebut, Hakim Fitra juga memberikan contoh kasus di mana media berperan positif dalam membantu masyarakat memahami proses hukum. Dalam kasus pengedar narkoba yang berhasil diungkap oleh aparat, media memberikan liputan yang mendetail mengenai proses penegakan hukum dan langkah-langkah rehabilitasi yang diambil. "Dengan cara ini, masyarakat tidak

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

hanya melihat sisi negatif dari narkoba, tetapi juga bagaimana sistem hukum berfungsi untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.⁸⁹

Secara keseluruhan, wawancara dengan Hakim Fitra menunjukkan bahwa media di Tanjungbalai memiliki potensi untuk berkontribusi positif dalam membentuk opini publik tentang penyalahgunaan narkoba dan penegakan hukum. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan kerjasama yang baik antara media, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai, ia menjelaskan bahwa peran media dalam penegakan hukum sangatlah krusial. "Media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra dalam memberantas peredaran narkoba," kata Rivanda. Ia menyatakan bahwa dengan adanya liputan yang baik dari media, masyarakat akan lebih sadar akan bahaya narkoba dan pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan. Teuku Rivanda juga menekankan bahwa media dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang tindakan hukum yang diambil terhadap pelanggar. "Ketika media memberitakan keberhasilan aparat dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba, itu tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberi motivasi bagi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan narkoba," ujarnya.⁹⁰

Namun, Rivanda juga mengingatkan bahwa media harus berhati-hati dalam menyajikan informasi. Pemberitaan yang tidak berimbang dapat menyebabkan masyarakat salah paham tentang proses hukum yang berjalan.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

"Kami sering kali menemukan bahwa pemberitaan yang sensational justru membuat masyarakat takut untuk melapor atau terlibat," katanya. Oleh karena itu, ia berharap agar media dapat memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Dalam wawancara tersebut, Teuku Rivanda memberikan contoh konkret mengenai bagaimana media berkontribusi dalam keberhasilan penegakan hukum. Ia mengisahkan tentang operasi yang berhasil mengungkap jaringan narkoba besar di Tanjungbalai, di mana media memberikan liputan yang mendalam dan mendidik. "Media membantu kami menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana kami bekerja dan apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu," ujarnya.⁹¹

Secara keseluruhan, wawancara dengan Teuku Rivanda menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum di Tanjungbalai. Namun, untuk memaksimalkan dampak positifnya, diperlukan kerjasama yang baik antara media dan aparat penegak hukum untuk menyajikan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat.

Dalam wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, beliau menjelaskan bahwa kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah tersebut sangat penting, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, salah satu masalah utama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. "Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena masyarakat merasa takut akan adanya balas dendam dari pelaku narkoba," Hakim Fitra juga

⁹¹ *Ibid.*

menambahkan bahwa meskipun ada program-program seperti “Kampung Bebas Narkoba”, efektivitasnya masih terbatas. "Kami sering mendapatkan laporan bahwa masyarakat merasa tidak dilindungi ketika mereka melaporkan kasus narkotika," katanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari aparat penegak hukum, perlindungan bagi saksi dan pelapor masih menjadi isu yang perlu ditangani lebih serius.⁹²

Lebih lanjut, Hakim Fitra menyarankan perlunya adanya transparansi dalam proses penegakan hukum. "Masyarakat harus melihat bahwa tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku narkotika adalah adil dan transparan," ujarnya. Ia menggarisbawahi pentingnya publikasi hasil penanganan kasus narkotika agar masyarakat bisa melihat bahwa aparat berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Dalam wawancara tersebut, Hakim Fitra juga menyoroti pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran narkotika. "Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membangun kepercayaan dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkotika," katanya. Ia menyebutkan bahwa beberapa program yang melibatkan tokoh masyarakat telah menunjukkan hasil positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya melapor kepada aparat.⁹³

Akhirnya, Hakim Fitra menekankan bahwa untuk mencapai kerjasama yang optimal antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil, diperlukan langkah-langkah konkret, termasuk peningkatan perlindungan bagi saksi dan pelapor, serta pelibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat. "Kami semua

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba," tutupnya.

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, beliau menjelaskan bahwa kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam menanggulangi peredaran narkoba. "Kami menyadari bahwa tanpa dukungan masyarakat, upaya kami akan sangat terbatas," ungkapnya. Teuku mengakui bahwa meskipun berbagai program telah dilaksanakan, seperti patroli bersama dan penyuluhan di sekolah-sekolah, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, terutama dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

Teuku juga menyoroti masalah intimidasi yang sering dialami oleh saksi dan pelapor. "Kami telah menerima banyak laporan tentang ancaman yang diterima oleh mereka yang berani melapor," katanya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi saksi dan pelapor belum maksimal. Menurutnya, perlu adanya sistem perlindungan yang lebih baik agar masyarakat merasa aman untuk melapor. "Kami berusaha untuk memberikan jaminan keamanan, tetapi ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak," tambahnya. Dalam hal efektivitas program-program yang telah dilaksanakan, Teuku menyatakan bahwa meskipun ada kemajuan, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. "Program 'Kampung Bebas Narkoba' memang telah berhasil mengurangi peredaran narkoba di beberapa daerah, tetapi masih ada banyak daerah lain yang perlu perhatian lebih," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap program-

program yang ada untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam menanggulangi peredaran narkoba.⁹⁴

Teuku Rivanda juga mengusulkan perlunya peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba. "Kami percaya bahwa tokoh masyarakat dapat menjadi jembatan antara aparat dan masyarakat, serta membantu mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba," katanya. Beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti mengundang tokoh masyarakat dalam forum-forum diskusi untuk membahas masalah narkoba dan mencari solusi bersama.

Sebagai penutup, Teuku Rivanda menekankan bahwa kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil harus terus diperkuat. "Kami tidak bisa bekerja sendiri, tanpa dukungan masyarakat, upaya kami akan sia-sia," ujarnya. Ia berharap agar masyarakat lebih berani melapor dan aparat dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang berani mengambil langkah tersebut.⁹⁵

Dalam wawancara dengan Hakim Fitra di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, beliau menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus narkoba di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hakim Fitra menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum bukan hanya disebabkan oleh faktor internal di pengadilan, tetapi juga oleh kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

lainnya. "Kami sering kali menghadapi kendala dalam hal bukti dan kesaksian yang kuat, yang membuat proses hukum menjadi tidak efektif," ujarnya.⁹⁶

Lebih lanjut, Hakim Fitra menyoroti pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang terjerat hukum. "Banyak pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru dipenjara, karena fasilitas rehabilitasi yang minim," jelasnya. Hakim Fitra juga mengungkapkan bahwa keterlibatan oknum dalam jaringan narkoba menjadi salah satu faktor yang memperlemah penegakan hukum. "Kami sering kali menemukan bahwa ada oknum yang melindungi bandar besar, sehingga sulit untuk menindak mereka secara hukum," katanya. Dalam konteks ini, pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur penyelundupan narkoba menjadi sangat penting. "Jika kita tidak bisa mengatasi masalah di hulu, maka upaya di hilir akan sia-sia," tambahnya. Dalam pandangannya, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Hakim Fitra menekankan bahwa edukasi sejak dini di sekolah-sekolah juga sangat penting untuk mencegah generasi muda terjerumus ke dalam dunia narkoba. "Kami perlu menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang bahaya narkoba, sehingga anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan mereka," ujarnya.⁹⁷

Terakhir, Hakim Fitra menekankan pentingnya jaminan perlindungan bagi pelapor yang melaporkan kasus narkoba. "Tanpa adanya perlindungan, masyarakat akan enggan untuk memberikan informasi yang berharga kepada

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

aparatus," pungkasnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Tanjungbalai dapat ditekan secara signifikan.

Dalam wawancara dengan Teuku Rivanda Ikhsan, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, beliau menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran narkoba di wilayahnya. Menurut data yang diperoleh dari Polres Tanjung Balai, selama tahun 2022, pihaknya berhasil mengungkap 50 kasus narkoba dengan total barang bukti mencapai 200 kilogram. "Kami terus berupaya untuk memperketat pengawasan terhadap bandar-bandar besar yang terlibat dalam jaringan narkoba," kata Teuku.

Teuku juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas narkoba. "Kami menyadari bahwa tanpa dukungan masyarakat, upaya kami akan sulit untuk berhasil," ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya aktif mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. "Kami ingin masyarakat merasa memiliki peran dalam pemberantasan narkoba," tambahnya. Lebih lanjut, Teuku mengungkapkan bahwa pengawasan di jalur penyelundupan narkoba perlu ditingkatkan. "Kami telah melakukan patroli rutin di titik-titik rawan penyelundupan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran," jelasnya. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat kepolisian.⁹⁸

⁹⁸ *Ibid.*

Teuku juga menekankan perlunya peningkatan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba. "Kami sering kali menemukan bahwa pengguna yang ditangkap tidak mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai, sehingga mereka kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba setelah keluar dari penjara," katanya. Menurutnya, perlu ada sinergi antara penegakan hukum dan rehabilitasi agar pengguna narkoba bisa mendapatkan kesempatan untuk pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Akhirnya, Teuku Rivanda menekankan pentingnya perlindungan bagi pelapor dalam kasus narkoba. "Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berani melaporkan kasus narkoba, agar mereka tidak merasa terancam," ujarnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Tanjung Balai dapat ditekan secara signifikan.⁹⁹

Al-Qur'an menekankan pentingnya saling mengingatkan dan memberikan dukungan kepada sesama. Surah Al-Imran ayat 104 Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, serta mencegah dari yang munkar." Dengan adanya dukungan dari lingkungan sekitar, diharapkan individu yang berpotensi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dapat terhindar dari bahaya tersebut.

⁹⁹ *Ibid.*

Surah Al-Imran ayat 104 mengajak kita untuk menyadari bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Lingkungan yang mendukung, baik itu keluarga, teman, maupun masyarakat luas, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ayat tersebut, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sehat dan terhindar dari bahaya narkoba. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengedukasi diri dan orang lain, serta berkontribusi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kita masing-masing.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkoba di Tanjungbalai merupakan masalah yang kompleks dan multifaset, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh BNN dan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang positif, namun tantangan tetap ada, terutama terkait stigma sosial dan partisipasi masyarakat. Kerjasama yang solid antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba di Tanjungbalai dapat menurun dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih baik.
2. Sanksi pidana yang diterapkan dalam UU No. 35 Tahun 2009 cukup berat, efektivitasnya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Tanjungbalai masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti lemahnya sistem rehabilitasi, keterlibatan oknum aparat, dan jaringan peredaran narkoba yang terorganisir menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah narkoba. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan angka

penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai dapat menurun dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman.

3. Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas pemidanaan, peran aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana penegakan hukum, peran masyarakat, hingga kolaborasi antar instansi. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi masih signifikan.

B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan program rehabilitasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
2. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai penanganan kasus narkotika.
3. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk peningkatan fasilitas rehabilitasi, edukasi masyarakat, serta kolaborasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai dapat ditekan secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- BNN & Puslitdatin. (2023). *Laporan Perkembangan Kasus Narkotika di Indonesia*.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Faisal, dkk, (2023), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima
- Faisal Riza, dkk, (2023), *Hukum pidana Indonesia*, Medan : Umsu Press,
- Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 11(1), 100-112.
- Mahmud Mulyadi. (2011). *Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press,
- Soerjono Soekanto. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet.III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Zainuddin Ali, (2019) *Metode Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(4), 743-757.

Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal penegakan hukum dan keadilan, 1(2), 166-181.

Jurnal M. S. J. N. N. "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Dihubungkan dengan Meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika di Kota Pontianak." Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 2, no. 3, 2013.

Mariana Valentina Sinaga, Suriani "Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi BNN Kab Asahan) Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol.6 No 1 Januari 2020

Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, D. T. H. H. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Tanjungbalai. EX-Officio Law Review, 1(1), 11–19.

Saputro, D. (2021). Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 6(2), 453-473.

C. Internet

Kbbi.web.id/html, diakses 01 Februari 2025

Sipn.menpan.go.id. diakses pada 01 Februari 2025

Icjr.or.id. diakses 01 Februari 2025

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 123/Pen.Pid/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Tanjungbalai.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI

Jalan Pahlawan No.9 Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan,
Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21316. www.pn-tanjungbalai.go.id
pn.tanjungbalaiasahan@gmail.com

Tanjung Balai, 6 Mei 2025

Nomor : W2.U8/1031 /HKM.04.10/V/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth:
Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

di
- Tempat,

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 545/III.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 21 Februari 2025 Perihal Mohon Izin Penelitian, Bersama ini kami beritahukan, Bahwa:

Nama : **NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR**
NPM : 2106200202
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Tanjung Balai

Telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada Tanggal 5 Maret 2025, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI



1. Peringgal.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TANJUNG BALAI

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 28 /III/KEP./2025

Kepada : Yth. Kasatresnarkoba Polres Tanjung Balai;
Dari : Kabag SDM Polres Tanjung Balai
Hal : Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 544/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 21 Februari 2025 Hal Mohon Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, dihadapkan kepada Ka Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melaksanakan Penelitian pada Polres Tanjung Balai untuk mendapatkan informasi/data yang terkait judul skripsi : "Efektifitas penerapan sanksi pidana dalam menaggulangi penyalahgunaan Narkotika di Kota Tanjung Balai" atas nama :

NAMA : NAUFAL ZUHDI SIPAHUTAR
NPM : 2106200202
NO. HP : 0812 6775 0656

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tanjung Balai, 04 Maret 2025
KABAG SDM POLRES TANJUNG BALAI



JATNER SINAGA
KOMISARIS POLISI NRP 67050089

DRAF WAWANCARA (PN TANJUNG BALAI ASAHAN)

Wawancara ini dirancang untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman para profesional hukum, termasuk jaksa, hakim, dan pengacara, Kepolisian terkait dengan penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Tanjungbalai. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan, efektivitas, dan kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana narkoba.

Pertanyaan Wawancara

A. Perkembangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Tanjungbalai

1. Bagaimana Anda menggambarkan perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tanjungbalai dalam beberapa tahun terakhir? dan Apa faktor-faktor yang Anda anggap berkontribusi terhadap perkembangan ini?
2. Apa jenis narkoba yang paling umum disalahgunakan di Tanjungbalai dan bagaimana tren penggunaannya? Dan Apakah ada perbedaan dalam penyalahgunaan antara kelompok usia atau jenis kelamin?
3. Bagaimana Anda menilai kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan upaya pencegahan yang dilakukan? dan apakah ada program atau inisiatif yang dianggap efektif dalam meningkatkan kesadaran ini?
4. Apa peran lembaga pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Tanjungbalai? Dan bagaimana kolaborasi antara lembaga-lembaga tersebut?
5. Dapatkah Anda menjelaskan dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkoba di wilayah ini? Dan apa saja konsekuensi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar?

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba di Tanjungbalai

6. Bagaimana Anda menilai efektivitas sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Tanjungbalai? dan Apakah sanksi tersebut berdampak pada penurunan angka kejahatan narkoba?
7. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana untuk kasus narkoba? Dan bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut?
8. Apakah Anda melihat adanya perbedaan dalam penerapan sanksi pidana antara pelaku pengguna dan pengedar narkoba? dan bagaimana Anda menilai keadilan dalam penerapan sanksi tersebut?
9. Sejauh mana rehabilitasi dijadikan bagian dari sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba? Dan Apakah ada program rehabilitasi yang efektif di Tanjungbalai?
10. Bagaimana Anda menilai peran hukum dalam melindungi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah? Dan apa

saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai keseimbangan ini?

C. Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Tanjungbalai

11. Apa saja kendala yang Anda temui dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika? Dan Bagaimana kendala tersebut mempengaruhi hasil penegakan hukum?
12. Bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam mendukung penanggulangan penyalahgunaan narkotika? Dan Apakah ada inisiatif masyarakat yang berhasil dalam hal ini?
13. Apa peran media dalam membentuk opini publik tentang penyalahgunaan narkotika dan penegakan hukum? Dan Apakah media dapat berkontribusi positif atau negatif?
14. Sejauh mana kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil dalam menanggulangi masalah ini? Dan Apa saja bentuk kerjasama yang telah dilakukan dan seberapa efektif?
15. Apa harapan Anda untuk masa depan penanganan penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai? Dan Langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan masalah ini?

DRAF WAWANCARA (POLRES TANJUNGBALAI ASAHAN)

Wawancara ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Tanjungbalai, khususnya di lingkungan Polres Tanjungbalai Asahan. Pertanyaan-pertanyaan berikut dirancang untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai perkembangan, efektivitas, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Pertanyaan Wawancara

A. Perkembangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Tanjungbalai

1. Bagaimana Anda menggambarkan perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika di Tanjungbalai dalam beberapa tahun terakhir? dan apa saja faktor yang Anda anggap berkontribusi terhadap perkembangan tersebut?
2. Apakah ada jenis narkotika tertentu yang lebih banyak disalahgunakan di Tanjungbalai? dan Mengapa Anda berpikir jenis tersebut lebih populer di kalangan pengguna?
3. Bagaimana pola demografis pengguna narkotika di Tanjungbalai? Dan Apakah Anda melihat pergeseran dalam usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial pengguna?
4. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh Polres Tanjungbalai untuk mengatasi peningkatan penyalahgunaan narkotika? Dan bagaimana respons masyarakat terhadap langkah-langkah tersebut?
5. Apa dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkotika di komunitas Tanjungbalai? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar?

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Tanjungbalai

6. Bagaimana Anda menilai efektivitas sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelanggar narkotika di Tanjungbalai? dan apakah sanksi tersebut memberikan efek jera?
7. Apa saja jenis sanksi yang paling sering diterapkan bagi pelanggar narkotika di Tanjungbalai? Dan bagaimana Anda menilai keadilan dan proporsionalitas dari sanksi-sanksi tersebut?
8. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggar narkotika di Tanjungbalai? Dan Apakah ada perbedaan dalam penanganan kasus antara pengguna dan pengedar?

9. Sejauh mana kolaborasi antara Polres Tanjungbalai dan instansi lain dalam penegakan hukum narkoba? Dan apa tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi ini?
10. Bagaimana Anda melihat peran rehabilitasi dalam konteks sanksi pidana bagi pengguna narkoba? dan Apakah rehabilitasi dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan penjara?

C. Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Tanjungbalai

11. Apa saja kendala utama yang dihadapi Polres Tanjungbalai dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba? dan Bagaimana Anda menilai dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kendala tersebut?
12. Apakah ada kendala dalam hal sumber daya yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum narkoba di Tanjungbalai? Dan bagaimana kondisi personel, anggaran, dan fasilitas yang ada?
13. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkoba? Dan Apakah ada stigma atau ketidakpercayaan yang menghambat kerjasama antara masyarakat dan polisi?
14. Apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penanganan narkoba? Dan Apakah ada inisiatif atau program yang sedang direncanakan?
15. Bagaimana Anda melihat masa depan penanganan penyalahgunaan narkoba di Tanjungbalai? Apa harapan Anda untuk perbaikan di bidang ini dalam jangka pendek dan panjang?